



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan Petani, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah membaca hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0360/18/XI/2018, tertanggal 12 November 2018;

Hal. 1 dari 6 halaman, Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon selama 4 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Maret 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon suka cemburu saat Pemohon menerima telepon dari orang lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2022 dimana Pemohon dan Termohon bertengkar karena kakak Termohon meminjam mobil dan terjadi kecelakaan, kakak Termohon siap bertanggungjawab untuk memperbaiki mobil tersebut namun Pemohon merasa itu tidak sesuai dengan kesepakatan dan yang diharapkan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menerangkan tentang prosedur mediasi, dan Ketua Majelis telah menetapkan mediator Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan tertanggal 11 Januari 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan tersebut Pemohon dan Termohon berhasil rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk mencabut perkara 3/Pdt.G/2024/PA. Mmj karena berhasil rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa setelah mendapatkan petunjuk dari Majelis Hakim maka Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara 3/Pdt.G/2024/PA. Mmj kemudian Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan dari mediator yang ditunjuk, mediasi telah dilaksanakan sehingga Pemohon dan Termohon berhasil rukun kembali, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil rukun kembali, maka Majelis Hakim telah memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya dan atas petunjuk tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkara 3/Pdt.G/2024/PA. Mmj.

Menimbang, bahwa pada sidang yang dilaksanakan, Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut dengan alasan berhasil rukun kembali dengan Termohon setelah menempuh proses mediasi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA. Mmj oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yahya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA. Mmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.  
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir., S.H.I

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yahya, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 halaman, Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA. Mmj